



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 3 September 2012 dalam Register Perkara Nomor 783/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 193/20/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006;

Hal. 1 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua Termohon di -- kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah perusahaan Malaysia;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, hal tersebut disaksikan langsung oleh Pemohon;
 - Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kadang berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Terakhir Termohon meninggalkan Pemohon di Malaysia dan kembali ke rumah orang tua Termohon di -- Kabupaten Bone, kemudian Pemohon juga kembali ke rumah orang tua Pemohon di -- namun Termohon tidak menemui Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil pada tanggal 10 September 2012 dan tanggal 17 September 2012, sehingga harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak hadir;

Bahwa Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada isi permohonannya untuk menalak Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawaban karena tidak hadir, maka untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum, tetap dibebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone Nomor 193/20/XI/2006 Tanggal 15 Nopember 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (bukti. P);

Hal. 3 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon menghadapi pula dua orang saksi masing-masing :

Saksi I SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi Pemohon adalah kemanakan saksi, yaitu saksi bersaudara kandung dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Nopember 2006 dan setelah menikah tinggal bersama dalam keadaan rukun di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun kemudian pindah tinggal di mess perusahaan di Tawau Malaysia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak namun anak itu telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah memang sering bertengkar dan berselisih pendapat dan kalau terjadi perselisihan soal urusan rumah tangga, orang tua Termohon ikut campur dan Termohon mengikuti kehendak orang tuanya;
- Bahwa puncaknya terjadi perpisahan disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, karena Pemohon pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki lain, maka sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak dapat menasihati atau merukunkan lagi karena keduanya sudah tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya.

Saksi II SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah kewanitaan saksi, yaitu saksi bersempu dengan ayah Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Nopember 2006 di --, kemudian tinggal bersama dengan rukun di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun;
- Bahwa setelah 3 tahun tinggal bersama di -- kemudian keduanya berangkat ke Malaysia dan tinggal bersama di Mess perusahaan di Malaysia;
- Bahwa selama di Malaysia Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang namun anaknya itu telah meninggal;
- Bahwa kemudian keduanya kembali ke Bone dan kembali hidup bersama di Bone, namun selalu bertengkar dan berselisih pendapat;
- Bahwa karena seringnya bertengkar Pemohon dengan Termohon dan sampai pada puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setelah Pemohon melihat sendiri Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, maka sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun;
- Bahwa selama 2 tahun Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak berjalan hak dan kewajiban di antara mereka lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon namun Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan .

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menalak Termohon dan selanjutnya mohon putusan .

Hal. 5 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon jelas telah menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat potokopi Kutipan Akta Nikah (bukti.P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah .

Hal. 6 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karenangkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah kembali dari Malaysia dan puncak pertengkaran terjadi setelah Pemohon melihat Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun tanpa ada hubungan yang berarti pula sendi-sendi kehidupan berumah tangga sudah tidak berjalan, dengan demikian fakta yang terungkap tersebut majelis hakim menilai dapat menjadi alasan hukum untuk dapat diterimanya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup kuat untuk menjadi alasan perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 7 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sesuai pasal 149 ayat(1) R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **veerstek**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 hurup (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (البقرة 227)

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Watampone, pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433 H. oleh Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Drs. Muhlis, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. AMIRUDDIN, M.H.

Drs. ALIMUDDIN RAHIM, S.H, M.H.

t.t.d.

Drs. MUHLIS, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MUH. RAIS NAIM, S.H., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses Rp. 150.000,-
Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 6.000,-
4. Redaksi
5. Materai

Jumlah Rp. 241.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Dra. ERNI YULAE LAH.

Hal. 10 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 9 Perkara No.783/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)